

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kunir ialah yang menjadi bagian dari 21 Kecamatan yang terdapat pada wilayah Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah 50,18 Km² atau sekitar 2,80% dari luas Kabupaten Lumajang yang besaran penduduk sebesar 55.663 jiwa dan tersebar di 11 Desa. Pemakaian tanah di Kecamatan Kunir bisa dibedakan menjadi 3 yaitu lahan sawah dan lahan kering dan lainnya. Diantara ketiganya lahan sawah memiliki area terluas, yakni 2.219,20 hektar atau 44,22% dari luas keseluruhan. Secara administratif wilayah Kecamatan Kunir berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Tekung
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Yosowilangun
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Tempeh

Berkenaan beberapa Desa yang terdapat di Kecamatan Kunir. Kecamatan Kunir terbagi dalam 11 Desa :

- 1) Desa Jatimulyo
- 2) Desa Jatirejo
- 3) Desa Jatigono

- 4) Desa Kunir Kidul
- 5) Desa Kunir Lor
- 6) Desa Kedungmoro
- 7) Desa Dorogowok
- 8) Desa Kabuaran
- 9) Desa Karanglo
- 10) Desa Sukosari
- 11) Desa Sukorejo

Semua desa yang ada di Kecamatan Kunir merupakan desa berkategori swasembada dengan jumlah rukun tetangga yang berjumlah 377 dan rukun warga ada 80. Jumlah warga Kecamatan Kunir dari hasil registrasi penduduk akhir tahun 2022 telah tercatat sebesar 55.663 jiwa, yang terdiri dari 27.508 jiwa warga laki – laki dan 28.155 jiwa warga perempuan. Pada tahun 2022 warga usia 10 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 14.467 jiwa yang kebanyakan bekerja sebagai petani atau perkebun yang telah mencapai 25,99 persen dari jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Kunir. Untuk jumlah pekerja terbanyak yang kedua ialah di bidang wiraswasta yaitu sebanyak 11.094 orang. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Kunir pada tahun 2022 untuk setingkat SD/Sederajat sebanyak 20.358 jiwa, SLTP/Sederajat sebanyak 7.783 jiwa, SLTA/Sederajat sebanyak 6.360 jiwa, Diploma I/II/III sebanyak 362 jiwa, dan Universitas sebanyak 1.144 jiwa.

Kecamatan Kunir terdapat beberapa agama yang dianut oleh penduduk dengan presentasi terbesar yakni agama islam yang berjumlah 55.513 dan yang paling sedikit yakni agama konghucu dengan jumlah 1 orang saja tetapi di Kecamatan Kunir hanya ada sarana untuk ibadah seperti masjid, musholah dan gereja saja (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2023).

Kecamatan Kunir berada pada sekitar daerah garis khatulistiwa yang dapat menyebabkan memiliki perubahan iklim dua jenis setiap tahunnya. Pada daerah Kunir juga memiliki iklim yang sedikit basah. Kecamatan Kunir juga memiliki prasarana pendidikan SD/Sederajat sebanyak 36 buah, SLTP sebanyak 6 buah dan SMU/Sederajat 1 buah (Pemerintahan Kabupaten Lumajang, 2021).

Berdasarkan temuan data diatas bahwa di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa masalah sosial salah satunya ialah penyandang disabilitas fisik yang dimana menjadi bagian dari jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Total data penyandang disabilitas yang sudah tercatat pada bulan Oktober 2023 yaitu berjumlah 322 orang.

Dari temuan data tersebut terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang salah satunya ialah penyandang disabilitas fisik. Jumlah data penyandang disabilitas fisik sendiri di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada bulan Oktober 2023 sudah mencapai 128 orang.

4.2. Gambaran Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

a) Profil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir

Nama : Joni
Usia : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Status : Menikah
Pendidikan : SPG Negeri Lumajang
Agama : Islam

b) Pengalaman Organisasi

- 1) Karang Taruna, mulai bergabung di karang taruna dari tahun 1987 – 2008. Pengalaman yang sudah di dapatkan oleh Joni selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir selama bergabung dengan karang taruna adalah dapat menambah wawasan dalam belajar berorganisasi, bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Hal ini sangat berguna bagi Joni untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di wilayahnya. Karang Taruna juga menjadi salah satu persyaratan agar bisa bergabung menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- 2) Pekerja Sosial Masyarakat, mulai bergabung di PSM dari tahun 1998 – sekarang. Pengalaman yang sudah di dapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama bergabung dengan PSM adalah bisa membantu warga yang membutuhkan, mendata PPKS yang ada di wilayah setempat.

- 3) Taruna Siaga Bencana, mulai bergabung di TAGANA dari tahun 2008 – sekarang. Pengalaman yang sudah di dapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama bergabung dengan TAGANA adalah bisa membantu masyarakat yang tertimpa bencana.
 - 4) Pengurus Rukun Kematian, mulai bergabung di Rukem dari tahun 1998 – sekarang. Pengalaman yang sudah di dapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama bergabung dengan pengurus rukun kematian adalah bisa membantu untuk membangun kerukunan dengan lingkungan sekitar.
- c) Pendampingan
- 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mulai bergabung dengan KUBE dari tahun 2018 – 2019. Pengalaman yang telah didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah dapat berpartisipasi untuk membantu warga sekitar yang mempunyai usaha.
 - 2) Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai bergabung dengan pendampingan BPNT dari tahun 2017 – 2022. Pengalaman yang telah didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah dapat berpartisipasi dalam melakukan pendampingan keluarga penerima manfaat (KPM) apabila ada permasalahan.

3) Pendampingan Orang dengan gangguan jiwa, mulai bergabung dengan pendampingan ODGJ dari tahun 2018 – 2019. Pengalaman yang telah didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bisa ikut serta memfasilitasi klien didalam proses pengobatan dan merujuk apabila perlu pengobatan yang serius.

d) Pelatihan

1) Pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tahun 2010. Pengalaman yang didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam mengikuti pelatihan telah mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan memajukan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).

2) Pelatihan tukang bangunan di VEDC Malang yang dilaksanakan pada tahun 2008 selama 1 (satu) minggu. Pengalaman yang didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan saat mengikuti pelatihan ini adalah peningkatan keahlian dalam ilmu kontruksi.

3) Pelatihan Shelter yang dilaksanakan pada tahun 2011 selama 5 (lima) hari. Pengalaman yang didapatkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan saat mengikuti pelatihan telah mendapatkan peningkan ilmu dalam bidang shelter.

4.3. Gambaran Umum Informan

Dalam penelitian ini ditemukan dua bagian informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menjadi informan kunci lalu untuk informan pendukung ialah camat Kecamatan Kunir dan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Terdapat 7 (tujuh) orang informan yang sudah diwawancarai dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini telah memakai metode purposive sampling dalam menentukan informan dan dimana profil informan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan	Alamat
1.	Joni	51	Laki-laki	TKSK	Desa Jatigono
2.	M. Imron Rosyadi	46	Laki-laki	Camat	Jl. Wijaya Kusuma Grati
3.	Didik Habi Cahyono	30	Laki-laki	Penyandang Disabilitas (Kecelakaan)	Desa Kunir Lor
4.	Mudiyono	27	Laki-laki	Penyandang Disabilitas	Desa Sukosari

				(Sejak Lahir)	
5.	Lasputri	28	Perempuan	Penyandang Disabilitas (Sejak Lahir)	Desa Jatigono
6.	Saman	36	Laki-laki	Penyandang Disabilitas (Sejak Lahir)	Desa Kunir Kidul
7.	Siti Rahayu	29	Perempuan	Penyandang Disabilitas (Sejak Lahir)	Desa Kedungmoro

Tabel 4. 1 Daftar Informan Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan pendukung terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Camat Kecamatan Kunir, penyandang disabilitas fisik dengan kriteria umur 27 – 51 tahun, lalu menurut jenis kelamin berjumlah 5 (lima) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan. Untuk informasi penyandang disabilitas fisik sendiri terdapat 1 (satu) orang laki – laki menjadi penyandang disabilitas yang di akibatkan oleh kecelakaan, lalu untuk 4 (orang) lainnya ialah seorang penyandang disabilitas fisik yang sudah sejak lahir.

4.4. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mempunyai 6 peran dan harus di laksanakan agar penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik. Adapun peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

4.4.1 Peran Identifikator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran identifikator sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...Identifikator dengan peran ini saya telah melakukan identifikasi dan melakukan pendataan dengan baik agar penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir ini bisa mendapatkan bantuan secara rata dan sesuai dengan kebutuhan...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Dari hasil penelitian menyatakan jika peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai identifikator sudah terlaksana baik. Rangkaian kegiatan peran identifikator Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik yakni pelaksanaan identifikasi serta proses pendataan terhadap penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir dengan terlaksananya

kegiatan ini yang dapat membuat penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang saat ini, mereka telah mendapatkan bantuan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.

4.4.2 Peran Komunikator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran komunikator seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...Dengan peran Komunikator ini saya telah melaksanakan monitoring dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan ke Dinas Sosial...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa peran komunikator untuk membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir yang dilaksanakan oleh TKSK sudah berjalan dengan baik.

Rangkaian kegiatan peran komunikator yakni kegiatan monitoring dan pembuatan laporan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir. Hal ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi akhir kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir.

4.4.3 Peran Motivator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran motivator sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...Motivator yang dimana saya juga menjalankan peran ini dengan cara memotivasi klien atau penyandang disabilitas fisik tetapi saya juga berusaha untuk dapat memberikan motivasi kepada semua keluarga dari pihak klien karena menurut saya keluarganya juga perlu dukungan...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Peranan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Mas Joni itu rajin mbak untuk melakukan pendataan, mas Joni juga sempat memberikan motivasi sama saya dan keluarga saya juga jadi saya merasa lebih semangat lagi dan mas Joni sering banget bantuin dan mengarahkan saya agar bisa memilih apa yang saya minati, saya juga mendapatkan peran fasilitator dengan baik dan saya juga cukup terbantu dengan peran dari TKSK sebagai mediator tersebut...” (Informan Mudiyono, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa peran motivator untuk membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir yang dilaksanakan oleh TKSK sudah terlaksana dengan baik.

Hal tersebut telah dapat diamati dari penyandang disabilitas merasa puas dengan kinerja peran Joni sebagai motivator dikarenakan dalam menjalankan perannya sebagai motivator Joni selaku Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sangat menghargai penyandang disabilitas fisik maupun keluarga dari pihak penyandang disabilitas fisik tanpa memandang latar belakang dari pihak penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir tersebut dengan keadaan fisik maupun psikis. Penyandang disabilitas fisik juga mengakui bahwa dengan mendapatkan motivasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir mereka merasa bahwa dapat membuat penyandang disabilitas fisik Kecamatan Kunir merasakan pemulihan diri yang jauh lebih baik lalu penyandang disabilitas fisik juga bisa mendapatkan kesempatan dalam mengikuti berbagai pelatihan yang telah disarankan oleh Joni.

TKSK, camat Kecamatan maupun penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir mereka sangat meyakini bahwa dengan adanya peran sebagai motivator sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Kunir karena yang mendapatkan motivasi bukan hanya klien saja namun keluarga yang bersangkutan juga mendapatkan motivasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir.

4.4.4 Peran Dinamisator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran dinamisator sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...Dinamisator dengan peran ini saya juga sudah menjalankan dengan cara mengarahkan penyandang disabilitas fisik tentunya agar mereka bisa memilih apa yang mereka minati dan saya juga mencoba untuk mengarahkan klien bagaimana cara mengatasi masalah yang mereka hadapi...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Iya mbak itu sudah berjalan dengan baik juga seperti melakukan pendataan, memberikan motivasi sama saya dan keluarga saya jadi saya merasa lebih semangat lagi dan sering banget bantuin dan mengarahkan saya agar bisa memilih apa yang saya minati akhirnya dari mengikuti pelatihan itu saya bisa menjalankan usaha servis elektro terus jadi ramai sampai sekarang, saya juga dapat peran fasilitator dengan baik dan saya juga sudah cukup terbantu karena peran dari TKSK sebagai mediator juga...” (Informan Saman, 11 November 2023).

“...Semua peranan itu menurut saya sudah bagus mbak apa lagi fasilitator ituorangnya sudah cekatan dan saya juga dapat peran fasilitator seperti mas Joni itu menyediakan kemudahan buat saya agar dapat kesempatan buat ikut pelatihan seperti pelatihan menjahit kalau tidak salah ingat saya mengikuti pelatihan menjahit itu 5 hari mbak dan saya juga dapat bantuan sosial seperti uang, daging, beras, kursi roda...” (Informan Siti Rahayu, 18 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa peran TKSK sebagai dinamisator sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari penyandang disabilitas telah merasa dimudahkan dengan adanya peran Tenaga Kesejahteraan Sosial tersebut karena dengan peran tersebut penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan dalam mengikuti

berbagai macam pelatihan seperti pelatihan servis komputer, pelatihan bengkel sepeda motor, pelatihan elektro, pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan potong rambut, servis HP dan setelah selesai pelatihan penyandang disabilitas juga diberikan peralatan gratis yang sesuai dengan pelatihan yang mereka pilih.

Dengan mengikuti pelatihan ini penyandang disabilitas merasa sudah sangat terbantu karena dengan kegiatan ini mereka memiliki kesempatan untuk mengasah dan mengembangkan minat mereka dan akhirnya mereka juga dapat mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik dalam menunjang kehidupan sehari – hari penyandang disabilitas Kecamatan Kunir.

Hal ini tentunya hasil dari pelatihan yang dipilih tentunya bukan hanya dari hasil barang gratis yang telah didapatkan dan pengalaman pun saat mereka melaksanakan pelatihan tersebut tentunya hal tersebut juga sangat bermanfaat bagi mereka salah satunya seperti yang telah dirasakan oleh Siti Rahayu yang pernah mengikuti pelatihan menjahit dengan pengalaman yang telah di dapatkan oleh Siti Rahayu seperti halnya yang telah dikatakan saat wawancara yaitu dia sudah dapat membantu suaminya untuk mendapatkan uang lebih untuk keluarganya yang telah dia dapatkan dengan cara membuka usaha sebagai toko jahit baju yang dilakukan di rumahnya sendiri, selanjutnya adalah Saman sebagai informan juga mengatakan kalau dia juga mendapatkan hasil dari pengalaman yang dia dapatkan saat mengikuti pelatihan elektro hal

ini bisa dilihat bahwa usaha servis elektro seiring berjalannya waktu lebih ramai dari sebelumnya.



Gambar 4. 1 Barang Dari Hasil Penelitian Berupa Mesin Jahit

Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diarahkan oleh TKSK yang ditujukan kepada penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat membuktikan bahwasannya penyandang disabilitas Kunir sudah mendapatkan hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Kegiatan pelatihan ini tentunya sangat membantu penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir.

4.4.5 Peran Fasilitator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran fasilitator sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini bisa diketahui dari hasil pernyataan oleh informan.

“...Fasilitator yang dimana saya berusaha untuk memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan rujukan...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

“...Peranan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Mas Joni itu rajin mbak untuk melakukan pendataan, mas Joni juga sempat memberikan motivasi sama saya dan keluarga saya juga jadi saya merasa lebih semangat lagi dan mas Joni sering banget bantuin dan mengarahkan saya agar bisa memilih apa yang saya minati, saya juga mendapatkan peran fasilitator dengan baik dan saya juga cukup terbantu dengan peran dari TKSK sebagai mediator tersebut...” (Informan Mudiyono, 11 November 2023).

“...Itu perannya menurut saya sudah bagus mbak apalagi peran fasilitasnya itu mbak saya merasa sangat terbantu untuk penyelesaian masalah yang saya dan peranannya meliputi menyediakan berbagai kemudahan untuk saya agar saya dapat menjangkau beberapa sumber untuk mengatasi masalah saya seperti bantuan sosial seperti uang, daging, beras, kursi roda maupun bantuan modal untuk membuka toko sembako...” (Informan Lasputri, 11 November 2023).

“...Semua peranan itu menurut saya sudah bagus mbak apa lagi fasilitator ituorangnya sudah cekatan dan saya juga dapat peran fasilitator seperti mas Joni itu menyediakan kemudahan buat saya agar dapat kesempatan buat ikut pelatihan seperti pelatihan menjahit kalau tidak salah ingat saya mengikuti pelatihan menjahit itu 5 hari mbak dan saya juga dapat bantuan sosial seperti uang, daging, beras, kursi roda...” (Informan Siti Rahayu, 18 November 2023).

Pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa peran fasilitator dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sudah terlaksana

dengan baik. Dapat diamati melalui penyandang disabilitas telah mendapatkan fasilitas secara baik dari fasilitas sosial, salah satunya ialah dari segi kesehatan dan penyandang disabilitas juga mendapatkan fasilitas bantuan sosial seperti, bantuan non tunai (BPNT), bantuan kursi roda, bantuan modal untuk membuka toko sembako, kaki palsu, bantuan makanan yang brupa daging. Hal tersebut sangat membantu dalam kehidupan sehari – hari penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir.



Gambar 4. 2 Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial Kursi Roda

Pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan sosial yang diarahkan kepada penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat membuktikan bahwasannya TKSK Kunir sudah melaksanakan peran sebagai fasilitator dengan baik. Kegiatan ini tentunya sangat membantu penyandang disabilitas

fisik mengingat bahwa kursi roda menjadi salah satu bantuan yang penting bagi disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kunir.

4.4.6 Peran Mediator

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran mediator sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini bisa diketahui dari hasil pernyataan oleh informan.

“...Mediator yang dimana saya juga sudah melakukan peran tersebut dengan cara membantu penyandang disabilitas fisik menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan ataupun Lembaga swadaya masyarakat disaat penyandang disabilitas memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas hal ini tentunya akan memudahkan penyandang disabilitas fisik tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

“...Peranan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Mas Joni itu rajin mbak untuk melakukan pendataan, mas Joni juga sempat memberikan motivasi sama saya dan keluarga saya juga jadi saya merasa lebih semangat lagi dan mas Joni sering banget bantuin dan mengarahkan saya agar bisa memilih apa yang saya minati, saya juga mendapatkan peran fasilitator dengan baik dan saya juga cukup terbantu dengan peran dari TKSK sebagai mediator tersebut...” (Informan Mudiyono, 11 November 2023).

“...Itu perannya menurut saya sudah bagus mbak apalagi peran fasilitasnya itu mbak saya merasa sangat terbantu untuk penyelesaian masalah yang saya dan peranannya meliputi menyediakan berbagai kemudahan untuk saya agar saya dapat menjangkau beberapa sumber untuk mengatasi masalah saya seperti bantuan sosial seperti uang, daging, beras, kursi roda maupun

bantuan modal untuk membuka toko sembako...” (Informan Lasputri, 11 November 2023).

“...Semua peranan itu menurut saya sudah bagus mbak apa lagi fasilitator itu orangnya sudah cekatan dan saya juga dapat peran fasilitator seperti mas Joni itu menyediakan kemudahan buat saya agar dapat kesempatan buat ikut pelatihan seperti pelatihan menjahit kalau tidak salah ingat saya mengikuti pelatihan menjahit itu 5 hari mbak dan saya juga dapat bantuan sosial seperti uang, daging, beras, kursi roda...” (Informan Siti Rahayu, 18 November 2023).

Dari pernyataan diatas dapat menyatakan bahwa Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai Mediator dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir sudah terlaksana dengan baik.

Bisa diperhatikan dengan terlaksananya peran Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Mediator tersebut penyandang disabilitas telah dimudahkan dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintahan ataupun lembaga swadaya masyarakat disaat penyandang disabilitas memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Contohnya BPJS, Puskesmas, DINSOS, DINKES dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa 6 peran dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir yakni peran identifikator, peran komunikator, peran motivator, peran dinamisator, peran fasilitator, peran mediator sudah dilaksanakan dengan baik.

4.5. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Untuk menjalankan perannya dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang TKSK mempunyai beberapa fungsi yang harus di laksanakan. Adapun fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

4.5.1 Fungsi Koordinasi

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan oleh informan.

“... Kalau fungsi koordinasinya mbak ya kalau ada penyandang disabilitas fisik ada masalah atau kebutuhan nah kita bantu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Puskesmas, Yayasan dan BAZNAS. Disesuaikan mbak dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa fungsi koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik. Rangkaian kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan desa
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan kecamatan
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah lainnya yakni Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Puskesmas dan BAZNAS
- 4) Berkoordinasi dengan Yayasan

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dapat membangun kesepakatan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini tentunya akan mempermudah TKSK saat di butuhkan oleh penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir.

Dalam pernyataan oleh informan Camat Kecamatan Kunir juga menjelaskan bahwa fungsi TKSK sudah berjalan sesuai dengan TUPOKSI yang dimana bentuk fungsi koordinasi dalam TUPOKSI yakni :

- a. Saling bertukar informasi;
- b. Mengatarakan presepsi; dan/atau
- c. Membuat kesepakatan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan fungsi koordinasi yang sesuai dengan TUPOKSI dilakukan melalui :

- a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan yang membuat tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Sosial.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah provinsi.
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- d. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan instansi lain.
- e. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan PSKS lainnya.
- f. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mitra kerja maupun pemangku kepentingan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sudah berjalan dengan baik dan tentunya juga sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah termuat di buku pedoman teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Lumajang.

4.5.2 Fungsi Fasilitasi

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran identifikator sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...saya mengupayakan untuk melakukan Pendampingan sosial dengan cara motivasi, bimbingan sosial dengan cara membimbing

klien agar bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka punya dan setelah selesai pelatihan juga penyandang disabilitas fisik juga diberikan peralatan gratis yang sesuai dengan pelatihan yang mereka pilih; selanjutnya kemitraan dan pendampingan biasanya jika ada klien yang membutuhkan maka saya akan membantu dan mendampingi mereka agar mendapatkan bantuan dari berbagai sumber...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa fungsi fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir dalam melaksanakan fungsi fasilitasi diantaranya, Pendampingan sosial, yang berupa pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas dalam bentuk penguatan dan pembentukan rasa kepercayaan diri serta pemberian motivasi juga diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas agar keluarga tidak berkecil hati.

Selain hal diatas fasilitas yang diberikan berupa bimbingan sosial yakni mengarahkan penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti pelatihan yang seimbang dengan minat dan bakat untuk masa sekarang atau untuk masa mendatang.

Kemitraan dan pendampingan, yang berupa bantuan sebagai mediator penyandang disabilitas terhadap sumber – sumber bantuan

agar bantuan yang diberikan tepat bisa tepat sasaran. Disaat penyandang disabilitas fisik membutuhkan rujukan kesehatan maka pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan membantu dan mendampingi penyandang disabilitas fisik tersebut agar bisa mendapatkan surat rujukan ke puskesmas atau rumah sakit.

Dapat dilihat juga dari pernyataan oleh informan Camat Kecamatan Kunir juga menjelaskan bahwa fungsi TKSK sudah berjalan sesuai dengan TUPOKSI yang dimana bentuk fungsi fasilitasi dalam TUPOKSI yakni :

- a. Pendampingan Sosial;
- b. Bimbingan Sosial;
- c. Kemitraan; dan/atau
- d. Rujukan.

Adapun kegiatan fungsi fasilitasi yang sesuai dengan TUPOKSI dilaksanakan melewati :

- a. Pelayanan individu.
- b. Pelayanan keluarga.
- c. Pelayanan kelompok sosial.
- d. Pelayanan masyarakat.
- e. Pelaksanaan program pelayanan provinsi.
- f. Pelaksanaan program pemerintah daerah kabupaten kota.

- g. Pelaksanaan program pelayanan instansi terkait.
- h. Pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sudah berjalan dengan baik dan tentunya juga sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah termuat di buku pedoman teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Lumajang.

4.5.3 Fungsi Administrasi

TKSK di Kecamatan Kunir sudah melaksanakan peran identifikator sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan oleh informan.

“...sebagai TKSK saya telah melakukan kegiatan pemetaan dan pencatatan agar bantuan untuk para klien benar benar tersampaikan lalu diakhiri dengan membuat laporan...” (Informan TKSK, 11 November 2023).

“...Untuk peranan sudah baik dan fungsi yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan tupoksi yang ada...” (Informan Camat, 25 November 2023).

Bisa dilihat dari pernyataan diatas bahwa fungsi koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir

dalam melaksanakan fungsi koordinasi yakni pelaksanaan pemetaan dan pencatatan data penyandang disabilitas fisik supaya memahami dan mendapatkan gambaran utuh keadaan dan kondisi sosial penyandang disabilitas fisik. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, karena setiap penyandang disabilitas fisik memiliki kondisi sosial yang permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Sebagai pencatatan sendiri dilakukan untuk mendokumentasikan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Joni selaku Tenaga Kecamatan Kunir dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir dan yang terakhir pelaporan yang dilakukan pada saat kegiatan yang sudah terlaksana maka Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melaksanakan laporan ke pihak Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

Hasil dari laporan terbilang bisa dibuat untuk melakukan evaluasi akhir Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan agar pada pelayanan berikutnya yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bisa melaksanakan dengan lebih baik.

Dalam pernyataan oleh informan Camat Kecamatan Kunir juga menjelaskan bahwa fungsi TKSK sudah berjalan sesuai dengan TUPOKSI yang dimana bentuk fungsi administrasi dalam TUPOKSI yakni :

- a. Pemetaan Sosial menurut identifikasi masalah sosial dan potensi sumber yang tersedia;

- b. Pencatatan; dan
- c. Pelaporan.

Adapun kegiatan fungsi administrasi yang sesuai dengan TUPOKSI dilakukan melalui :

- a. Melaksanakan kegiatan pemetaan sosial berkolaborasi dengan PSKS lainnya diwilayah kerjanya.
- b. Melakukan rangkaian kegiatan administrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial seiring dengan PSKS lainnya.
- c. Berperan cepat dalam perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.
- d. Berperan cepat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Memberikan informasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir sudah berjalan dengan baik dan tentunya juga sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah tertera di buku pedoman teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Lumajang.

4.6. Faktor Pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Dalam kegiatan sudah pasti mempunyai faktor yang melatarbelakangi timbulnya kegiatan tersebut. Mengenai faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam

membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang :

a) Partisipasi Masyarakat.

Mengenai faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang dimana dalam hal ini dapat membantu jalannya program atau kegiatan agar bisa berjalan dengan baik. Partisipasi dari pihak kecamatan dan desa dalam penanganan penyandang disabilitas fisik cukup membantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan peran – perannya maupun fungsinya.

b) Dukungan dari Provinsi dan Kementerian.

Faktor pendukung TKSK dalam membantu penanganan penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir adalah dengan adanya dukungan dari pihak Provinsi dan Kementerian salah satunya yang berupa seragam yang diberikan oleh Provinsi dan Kementerian.

Hal ini tentunya bisa membuat kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) itu sendiri menjadi lebih baik jadi sangat penting adanya peran dari pendukung untuk mendorong kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir.

c) Tali asih

Adapun faktor pendukung lainnya dalam menjalankan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penanganan

penyandang disabilitas di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah diberikan tali asih. Hal ini setidaknya akan membantu memenuhi keinginan atau kebutuhan keseharian Joni selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.